

Judul : Seleksi Komisi Yudisial : DPR ingatkan integritas dan profesionalisme
Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

SELEKSI KOMISI YUDISIAL

DPR Ingatkan Integritas dan Profesionalisme

JAKARTA, KOMPAS – Semua fraksi DPR, Selasa (25/11/2025), menyetujui tujuh anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 yang telah menjalani uji kelayakan dan keputusan untuk selanjutnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan para anggota terpilih agar menjaga integritas dan profesionalisme selama menjabat.

Ketujuh anggota KY yang disetujui itu adalah F Willem Saija dan Setyawan Hartono dari unsur mantan hakim; Anita Kadir dan Desmitardi dari unsur praktisi hukum; Andi Muhammad Asrun dan Abdul Chair Ramadhan dari unsur akademisi hukum; serta Abhan dari unsur tokoh masyarakat.

Persetujuan itu diambil da-

lam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Adapun ketujuh anggota KY yang disetujui itu telah melalui uji kelayakan dan keputusan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan selamat kepada calon anggota KY dan mengingatkan tantangan mereka dalam memulihkan citra peradilan. "Semoga calon anggota Komisi Yudisial yang nantinya akan dilantik Presiden dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan amanah," kata Puan.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permata menyampaikan, ketujuh anggota KY terpilih telah melalui se-

rangkain uji kelayakan dan keputusan, mulai dari pembuatan makalah hingga pendalaman oleh Komisi III DPR. Penbuatan makalah itu dimaksudkan untuk mengetahui dan mengenali visi serta misi para calon jika kelak terpilih sebagai anggota KY.

Setelah melalui rangkaian tes tersebut, pada 19 November 2025 ketujuh calon dinyatakan lolos. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pleno Komisi III DPR yang bersifat terbuka untuk umum dan didasarkan pada pandangan semua fraksi.

Dalam proses uji kelayakan ini, lanjut Dede, Komisi III DPR menyadari bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon anggota KY merupakan prasyarat penting untuk dapat menjalankan tugas sebagai ko-

misioner.

"Diharapkan, anggota Komisi Yudisial yang telah mendapatkan persetujuan dapat menjadi komisioner yang mampu menjalankan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial," ujarnya.

Dede menambahkan, setelah disahkan dalam rapat paripurna, ketujuh calon komisioner KY akan dilantik oleh Presiden Prabowo. "Selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, periode 2025-2030," katanya.

Setelah pembacaan laporan, pemimpin rapat yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Ahmad meminta persetujuan peserta rapat paripurna yang dihadiri semua fraksi. Semua fraksi menyatakan setuju.

Tantangan besar

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Endang Agustina, mengungkapkan, komisioner KY saat ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Masyarakat umumnya menilai bahwa KY selama ini masih dianggap belum memaksimalkan kewenangannya dalam mereformasi peradilan di Indonesia. Hal ini terlihat masih maraknya pelanggaran kode etik dan perilaku para hakim.

"Untuk itu, kami mendorong agar di masa mendatang KY harus mampu membuat peme-

taan serta tindakan yang progresif dalam rangka penegakan kode etik dan perilaku hakim," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, pun mengingatkan, konstitusi telah secara tegas memandatkan bahwa anggota KY harus mempunyai pengetahuan, pengalaman lapangan di bidang hukum, integritas, dan keprihatinan yang baik. Karena itu, semua pihak tidak menginginkan calon anggota KY yang terpilih ini akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan anggota KY periode sebelumnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Safaruddin, menegaskan, KY harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap

pencari keadilan. Karena itu, KY harus hadir sebagai benteng moral yang menjaga hakim agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan rakyat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rik-wanto, berharap KY dapat senantiasa menegakkan kehor-matan, keluhuran, dan martabat hakim. KY juga harus mampu berperan menjaga perilaku hakim di tengah tekanan yang dapat memperburuk citra peradilan.

"Para anggota KY ini harus mampu berupaya memperbaiki citra peradilan, membangun kepercayaan publik, dan mendekatkan masyarakat dengan rasa keadilan melalui pengawasan yang dilakukan KY terhadap perilaku hakim," katanya. (DOW)